

HARI PEMUNGUTAN SUARA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2017

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 84 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Prohgram dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hari pemungutan suara adalah tanggal 27 juni 2018;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara RI tanggal 4 juli 1950) jo UU Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4744), dan UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara RI) Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4010); UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara RI tanggal 8 agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 diatur tentang :
Menetapkan Hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 sebagai Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 September 2017. 